

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto

Jl. Patappoi Dg. Sutte, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311 92311
041921003



www.rutanjeneponto.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Izin Luar Biasa KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Jeneponto

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan. - pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); - Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa. - Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta - Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan : 081343886679